



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRO KARAMOY, S.E.**
alias **ENDO**
2. Tempat lahir : Namlea
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Agustus 1989
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe,
Derfas, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,
Provinsi Maluku
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Abdul Rahman, S.H. dan Larono Siempo, S.H. berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Ode Abdul Rahman & Partners beralamat di Jalan Pendopo Wakil Bupati Buru Namlea berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 087/B/SK/KH-LOA&P/IX/2024 tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO KARAMOY alias ENDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRO KARAMOY alias ENDO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat total (netto) 3,36 gram;
 - 1 (satu) set bong (alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah masker;
 - 1 (satu) potongan kertas warna merah;Dirampas untuk dimunshahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/BURU/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Kompleks SD Negeri 7 Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIT telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru terhadap sdr. PELSIS ARIANTO (dalam berkas terpisah) di depan Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Adapun pada saat itu sdr. PELSIS ARIANTO mengakui bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaannya didapatkan dari Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, yang mana kemudian masih di hari yang sama, yakni Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIT dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buru terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, tepatnya di Kompleks SD Negeri 7 Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;

- Bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, didapatkan informasi bahwasanya pada malam sebelumnya ketika Terdakwa hendak tidur, yakni hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sdr. SURYA IRAWAN menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa agar pada saat keesokan harinya, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIT, untuk mengambil barang milik sdr. SURYA IRAWAN di penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea. Adapun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh sdr. SURYA IRAWAN, Terdakwa hanya mendapatkan perintah agar pada saat mengambil barang milik sdr. SURYA IRAWAN tersebut langsung menanyakan saja kepada petugas di bagian penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea;
- Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh ojek untuk mengambil barang titipan milik sdr. SURYA IRAWAN sebagaimana yang telah disampaikan pada malam sebelumnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa sedang dipakai oleh anaknya;
- Bahwa kemudian pada saat barang milik sdr. SURYA IRAWAN tersebut telah diterima oleh Terdakwa, barang tersebut berbentuk paketan yang berbalut plastik berwarna hitam dengan dililiti lakban berwarna bening. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 12.30 WIT sdr. SURYA IRAWAN menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera membuka paketan tersebut, yang mana barulah Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dan di dalamnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip berukuran kecil. Adapun terhadap plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lipatan 2 (dua) lembar baju kaos berwarna hitam;
- Bahwa pada saat sdr. SURYA IRAWAN menelepon Terdakwa tersebut ia menyuruh Terdakwa agar mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. PELSIS ARIANTO yang pada saat itu berada di Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru. Adapun pada saat mengantarkannya Terdakwa pada saat itu menggunakan ojek menuju ke Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru;
- Bahwa setelah mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. PELSIS ARIANTO

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan sempat mengambil sedikit dari sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. SURYA IRAWAN untuk digunakannya sendiri, tepatnya sekira pukul 15.00 WIT di dalam kamar mandi samping garasi rumah;

- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengemas sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam potongan kertas warna merah dan meletakkannya di sela lubang pagar depan rumahnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah, namun pada saat yang bersamaan sdr. SURYA IRAWAN sementara sedang dalam perjalanan dari Namrole menuju ke Namlea dan akan mengambil sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa khawatir pada saat ia sementara sedang berada di luar rumah nantinya sdr. SURYA IRAWAN juga telah sampai di depan rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara, yang mana pada saat itu didapatkan 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) klip plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan kertas berwarna merah, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua sedang, sedotan/pipet plastik dan pireks kaca;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 bersama-sama dengan temannya di Wamsait;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/11514/2024 tanggal 19 Maret 2024 oleh Pegadaian UPC Namlea telah dilakukan uji penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan Electronic Scale dengan hasil berat kotor (brutto) sebanyak 3,9 gram;

- Bahwa sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0036 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 21 Maret 2024, dengan uji sampel seberat 110 mg dengan metode pemerian/organoleptis berbentuk serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna serta tidak berbau dengan hasil positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor: 044.86/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea perihal Penyampaian Hasil Tes Urine, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO dan didapatkan hasil bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIT telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru terhadap sdr. PELSIS ARIANTO (dalam berkas terpisah) di depan Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Adapun pada saat itu sdr. PELSIS ARIANTO mengakui bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaannya didapatkan dari Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, yang mana kemudian masih di hari yang sama, yakni Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIT dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, tepatnya di Kompleks SD Negeri 7 Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;

- Bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, didapatkan informasi bahwasanya pada malam sebelumnya ketika Terdakwa hendak tidur, yakni hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sdr. SURYA IRAWAN menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa agar pada saat keesokan harinya, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIT, untuk mengambil barang milik sdr. SURYA IRAWAN di penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea. Adapun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh sdr. SURYA IRAWAN, Terdakwa hanya mendapatkan perintah agar pada saat mengambil barang milik sdr. SURYA IRAWAN tersebut langsung menanyakan saja kepada petugas di bagian penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea;

- Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh ojek untuk mengambil barang titipan milik sdr. SURYA IRAWAN sebagaimana yang telah disampaikan pada malam sebelumnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa sedang dipakai oleh anaknya;

- Bahwa kemudian pada saat barang milik sdr. SURYA IRAWAN tersebut telah diterima oleh Terdakwa, barang tersebut berbentuk paketan yang berbalut plastik berwarna hitam dengan dililiti lakban berwarna bening. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 12.30 WIT sdr. SURYA IRAWAN menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera membuka paketan tersebut, yang mana barulah Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dan di dalamnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip berukuran kecil. Adapun terhadap plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lipatan 2 (dua) lembar baju kaos berwarna hitam;

- Bahwa pada saat sdr. SURYA IRAWAN menelepon Terdakwa tersebut ia menyuruh Terdakwa agar mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. PELSIS ARIANTO yang pada saat itu berada di Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru. Adapun pada saat mengantarkannya Terdakwa pada saat itu menggunakan ojek menuju ke Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru;

- Bahwa setelah mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. PELSIS ARIANTO tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan sempat mengambil sedikit dari sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. SURYA IRAWAN untuk digunakannya sendiri, tepatnya sekira pukul 15.00 WIT di dalam kamar mandi samping garasi rumah;

- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengemas sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam potongan kertas warna merah dan meletakkannya di sela lubang pagar depan

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah, namun pada saat yang bersamaan sdr. SURYA IRAWAN sementara sedang dalam perjalanan dari Namrole menuju ke Namlea dan akan mengambil sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa khawatir pada saat ia sementara sedang berada di luar rumah nantinya sdr. SURYA IRAWAN juga telah sampai di depan rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara, yang mana pada saat itu didapatkan 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) klip plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan kertas berwarna merah, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua sedang, sedotan/pipet plastik dan pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 bersama-sama dengan temannya di Wamsait;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/11514/2024 tanggal 19 Maret 2024 oleh Pegadaian UPC Namlea telah dilakukan uji penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan Electronic Scale dengan hasil berat kotor (brutto) sebanyak 3,9 gram;
- Bahwa sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0036 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 21 Maret 2024, dengan uji sampel seberat 110 mg dengan metode pemerian/organoleptis berbentuk serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna serta tidak berbau dengan hasil positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor: 044.86/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea perihal Penyampaian Hasil Tes Urine, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO dan didapatkan hasil bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, selaku “setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIT telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru terhadap sdr. PELSIS ARIANTO (dalam berkas terpisah) di depan Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Adapun pada saat itu sdr. PELSIS ARIANTO mengakui bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaannya didapatkan dari Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, yang mana kemudian masih di hari yang sama, yakni Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIT dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, tepatnya di Kompleks SD Negeri 7 Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;
- Bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, didapatkan informasi bahwasanya pada malam sebelumnya ketika Terdakwa hendak tidur, yakni hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sdr. SURYA IRAWAN menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa agar pada saat keesokan harinya, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIT, untuk mengambil barang milik sdr. SURYA IRAWAN di penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea. Adapun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh sdr. SURYA IRAWAN, Terdakwa hanya mendapatkan perintah agar pada saat mengambil barang milik sdr. SURYA IRAWAN tersebut langsung menanyakan saja kepada petugas di bagian penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea;
- Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh ojek untuk mengambil barang titipan milik sdr. SURYA IRAWAN sebagaimana yang telah disampaikan pada malam sebelumnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa sedang dipakai oleh anaknya;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat barang milik sdr. SURYA IRAWAN tersebut telah diterima oleh Terdakwa, barang tersebut berbentuk paketan yang berbalut plastik berwarna hitam dengan dililiti lakban berwarna bening. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 12.30 WIT sdr. SURYA IRAWAN menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera membuka paketan tersebut, yang mana barulah Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dan di dalamnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip berukuran kecil. Adapun terhadap plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lipatan 2 (dua) lembar baju kaos berwarna hitam;
- Bahwa pada saat sdr. SURYA IRAWAN menelepon Terdakwa tersebut ia menyuruh Terdakwa agar mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. PELSIS ARIANTO yang pada saat itu berada di Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru. Adapun pada saat mengantarkannya Terdakwa pada saat itu menggunakan ojek menuju ke Penginapan Tectona, Kec. Namlea, Kab. Buru;
- Bahwa setelah mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr. PELSIS ARIANTO tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan sempat mengambil sedikit dari sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. SURYA IRAWAN untuk digunakannya sendiri, tepatnya sekira pukul 15.00 WIT di dalam kamar mandi samping garasi rumah;
- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengemas sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam potongan kertas warna merah dan meletakkannya di sela lubang pagar depan rumahnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah, namun pada saat yang bersamaan sdr. SURYA IRAWAN sementara sedang dalam perjalanan dari Namrole menuju ke Namlea dan akan mengambil sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa khawatir pada saat ia sementara sedang berada di luar rumah nantinya sdr. SURYA IRAWAN juga telah sampai di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru juga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara, yang mana pada saat itu didapatkan

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) klip plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan kertas berwarna merah, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua sedang, sedotan/pipet plastik dan pireks kaca;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 bersama-sama dengan temannya di Wamsait;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/11514/2024 tanggal 19 Maret 2024 oleh Pegadaian UPC Namlea telah dilakukan uji penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan Electronic Scale dengan hasil berat kotor (brutto) sebanyak 3,9 gram;

- Bahwa sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0036 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 21 Maret 2024, dengan uji sampel seberat 110 mg dengan metode pemerian/organoleptis berbentuk serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna serta tidak berbau dengan hasil positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor: 044.86/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea perihal Penyampaian Hasil Tes Urine, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO dan didapatkan hasil bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. Alias ENDO sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAMI JUNAI DY MAMANG, S.Pd. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah ditangkapnya terdakwa Hendro Karamoy terkait tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendro Karamoy adalah Saksi, Kasat Narkoba Polres Pulau Buru, Kanit Narkoba Polres Pulau Buru yang bertempat di rumah Terdakwa sekitar SDN 7 Buru Jalan Baru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui terdakwa Hendro Karamoy memiliki Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya saksi dan Tim telah menangkap Pelsis Arianto pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di depan penginapan Tectona Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupate Buru dan dari hasil interogasi ia mengatakan bahwa Terdakwa Hendro Karamoy yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya atas suruhan Surya Irawan (DPO) sehingga dari informasi itu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Karamoy;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendro Karamoy mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Surya Irawan (DPO) yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kirim dari Ambon menggunakan kapal fery dan Surya Irawan meminta bantuan Terdakwa Hendro Karmaoy untuk mngambilnya dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Pelsis Harianto di depan Penginapan Tectona yang harga Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barangnya langsung di kapal fery tetapi terdakwa menyuruh tukang ojek untuk mengambil barannya di kapal fery pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa Hendro Karamoy disuruh oleh Surya Irawan untuk menjeput Narkotika jenis sabu-sabu di kapal fery pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 jam Terdakwa lupa karena sudah larut malam yaitu melalui telpon whatsapp;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Hendro Karamoy belum di temukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu nanti setelah di interogasi baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di pagar rumah saksi yang di bungkus dengan masker yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang dan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang nantinya akan diambil oleh Surya Irawan karena pada saat itu Surya Irawan ada di Namrole;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya terdakwa tidak tahu barang tersebut narkotia jenis sabu-sabu namun setelah Surya Irawan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



menelepon Terdakwa untuk membukanya dan mengantarkan kepada Pelsis Arianto barulah Terdakwa tahu bahwa pada paket tersebut berisi 1 paket sedang dan 5 paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan penimbangan di kantor pegadaian barulah diketahui berat narkotika jenis sabu-sabu milik Surya Irawan yang ditemukan pada terdakwa seberat 3,36 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bayaran dari Pelsis Arianto karena Pelsis sudah mentransfer uangnya kepada Surya Irawan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu milik Surya Irawan hanya ditiptkan di Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Surya Irawan karena keterangan dari terdakwa dan kami mencocokkan nomor handphone dan ternyata itu milik Surya Irawan;
- Bahwa Surya Irawan belum ditangkap tetapi pernah diambil keterangan dan di tes urine positif memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika dari pengakuan terdakwa sudah dari tahun 2013 terdakwa mengkonsumsi narkotika karena dari hasil tes urine juga positif dan pada saat itu terdakwa ada mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk di pergunakan;
- Bahwa baru satu kali Surya Irawan menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membuka paket tersebut atas perintah surya irawan bukan atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penimbangan barang bukti saksi hadir tetapi saksi menanyakan berat barang bukti tersebut dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada meminta ijin ke Surya Irawan untuk terdakwa memakai sabu-sabu milik Surya Irawan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan Surya Irawan ada di dalam mobil terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa dan kami pada saat itu melakukan pengejaran tetapi hilang jejak pada saat di jalan depan pandopo wakil bupati;
- Bahwa pada saat pengejaran Surya Irawan Terdakwa juga ikut bersama-sama dengan kami;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembicaraan rencana untuk menangkap Surya Irawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. ZAINAL MUTTAKIM AMRAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah ditangkapnya terdakwa Hendro Karamoy terkait tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendro Karamoy adalah Saksi, Imami mamang, Kasat Narkoba Polres Pulau Buru, Kanit Narkoba Polres Pulau Buru yang bertempat di rumah Terdakwa sekitar SDN 7 Buru Jalan Baru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT tetapi saksi tidak ikut masuk karena di suruh untuk mengawal Pelsis Arianto yang pada saat itu juga di tangkap;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui terdakwa Hendro Karamoy memiliki Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya saksi dan Tim telah menangkap Pelsis Arianto pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di depan penginapan Tectona Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupate Buru dan dari hasil interogasi ia mengatakan bahwa Terdakwa Hendro Karamoy yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya atas suruhan Surya Irawan (DPO) sehingga dari informasi itu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Karamoy;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendro Karamoy mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Surya Irawan (DPO) yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim dari Ambon menggunakan kapal fery dan Surya Irawan meminta bantuan Terdakwa Hendro Karmaoy untuk mengambilnya dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Pelsis Harianto di depan Penginapan Tectona yang harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barangnya langsung di kapal fery tetapi terdakwa menyuruh tukang ojek untuk mengambil barangnya di kapal fery pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT;

- Bahwa Terdakwa Hendro Karamoy disuruh oleh Surya Irawan untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu di kapal fery pada hari Minggu

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



tanggal 17 Maret 2024 jam terdakwa lupa karena sudah larut malam yaitu melalui telepon whatsapp;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Hendro Karamoy belum di temukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu nanti setelah diinterogasi baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu di pagar rumah saksi yang di bungkus dengan masker yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet ukuran sedang dan 2 (dua) sushet ukuran kecil yang nantinya akan di ambil oleh Surya Irawan karena pada saat itu Surya Irawan ada di Namrole dan setelah lakukan pengeledahan juga ditemukan alat penghisap sabu-sabu (Bong);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya terdakwa tidak tahu barang tersebut narkotia jenis sabu – sabu namun setelah Surya Irawan menelepon Terdakwa untuk membukanya dan mengantar kepada Pelsis Arianto barulah Terdakwa tahu bahwa pada paket tersebut berisi 1 Paket sedang dan 5 paket paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan ketika di lakukan penimbang di kantor pegadaian barulah diketahui berat narkotika jenis sabu-sabu milik Surya Irawan yang ditemukan pada terdakwa seberat 3,36 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bayaran dari Pelsis Arianto karena Pelsis sudah mentransfer uangnya kepada Surya Irawan;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu itu milik Surya Irawan hanya dititipkan di Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Surya Irawan karena keterangan dari terdakwa dan kami mencocokkan nomor handphone dan ternyata itu milik Surya Irawan;
- Bahwa Surya Irawan belum di tangkap tetapi pernah diambil keterangan dan di tes urine positif memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika dari pengakuan terdakwa sudah dari tahun 2013 terdakwa mengkonsumsi narkotika karena dari hasil tes urine juga positif dan pada saat itu terdakwa ada mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk dipergunakan;
- Bahwa baru satu kali Surya Irawan menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membuka paket tersebut atas perintah Surya Irawan bukan atas kemauan terdakwa sendiri;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penimbangan barang bukti saksi hadir tetapi saksi menanyakan berat barang bukti tersebut dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada meminta ijin ke Surya Irawan untuk terdakwa memakai sabu-sabu milik Surya Irawan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan Surya Irawan ada di dalam mobil terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa dan kami pada saat itu melakukan pengejaran tetapi hilang jejak pada saat di jalan depan pandopo wakil bupati;
- Bahwa pada saat pengejaran Surya Irawan Terdakwa juga ikut bersama-sama dengan kami;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembicaraan rencana untuk menangkap Surya Irawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. PELSIS ARIYANTO alias PELSIS di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah ditangkapnya terdakwa Hendro Karamoy terkait tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di depan penginapan Tektona Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 di depan penginapan Tektona sebanyak 2 (dua) paket yang memiliki berat 0,01 gram yang di bungkus dengan masker;
- Bahwa Terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi di penginapan tektona karena sebelumnya Surya Irawan telah menghubungi saksi via telepon dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu, maka saksi menerima tawaran tersebut dan kemudian Terdakwa datang dan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, namun sebelumnya saksi menolak tawaran tersebut, tetapi karena saksi di telepon berulang-ulang akhirnya saksi menerima tawaran dari Surya Irawan akan tetapi Surya Irawan mengatakan bahwa nanti besok baru barangnya (sabu-sabu) datang sehingga saksi membatalkannya, karena



Surya Irawan mendengar saksi membatalkannya sehingga Surya Irawan menyampaikan kepada saksi kalau begitu tunggu, kemudian sekitar 45 menit Surya Irawan menelepon saksi dan menyampaikan agar keluar sekarang karena Terdakwa (Hendro Karamoy) sudah menunggu saksi di depan penginapan, kemudian saksi keluar dan menemui Terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendro Karamoy mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Surya Irawan (DPO) yang juga seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Buru Selatan yang mana paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim dari Ambon menggunakan kapal fery dan Surya Irawan meminta bantuan Terdakwa Hendro Karamoy untuk mngambilnya dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Pelsis Harianto di depan Penginapan Tectona yang harga perpaket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga untuk 2 (dua) Paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa Hendro Karamoy tetapi sebelumnya Saksi sudah mentransfer uang harga sabu-sabu kepada Surya Irawan lewat nomor rekening Surya Irawan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang diantar oleh terdakwa belum saksi pakai yang saksi pakai sisa sabu-sabu yang sebelumnya saksi beli juga dari Surya Irawan yang diantar oleh orang yang bernama Dino yang mana pada saat itu saksi pakai bersama teman saksi Hesli Ua yang juga seorang anggota polisi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Surya Irawan dan diantar oleh Terdakwa kepada Saksi hanya baru satu kali yaitu pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa Hendro Karamoy tetapi belum terlalu lama;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Surya Irawan baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saksi ditangkap barang bukti juga ditemukan karena pada saat itu barang bukti ada di atas meja;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari Saksi memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk bergairah dalam bekerja;
- Bahwa Saksi ada meminta dari polisi untuk mengejar Surya Irawan pada saat berpapasan dengan mobil Terdakwa yang dikendarai oleh Surya Irawan di jalan perempatan Polres Pulau Buru tetapi pada saat itu tidak ditanggapi oleh Kasat Narkoba Polres Pulau Buru;
- Bahwa Saksi pernah meminta polisi untuk menangkap Surya Irawan sampai saksi teriak-teriak pada saat Saksi ditahan di Mapolres Pulau Buru;
- Bahwa Surya Irawan tidak berada di Namlea tetapi berada di Namrole karena Saksi pernah menelepon ke Namrole Surya Irawan sementara mengikuti apel di Polres Buru Selatan;
- Bahwa Hesli Ua yang di amankan bersama-sama dengan Saksi tidak diproses tetapi direhab karena menurut Kasat Narkoba Polres Pulau Buru barang bukti milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/11514/2024 tanggal 19 Maret 2024 oleh Pegadaian UPC Namlea telah dilakukan uji penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan Electronic Scale dengan hasil berat kotor (brutto) sebanyak 3,9 gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0036 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 21 Maret 2024, dengan uji sampel seberat 110 mg dengan metode pemerian/organoleptis berbentuk serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna serta tidak berbau dengan hasil positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);
- Surat Nomor: 044.86/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea perihal Penyampaian Hasil Tes Urine, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO** dan didapatkan hasil bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Narkotika Golongan I);

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah ditangkapnya terdakwa (Hendro Karamoy) karena telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Pelsis Arianto pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di depan penginapan tektona Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Pelsis Aryanto yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa di belakang SD Unggulan (SD Negeri 7) Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan Terdakwa lupa tidak tahu pukul berapa yang mana pada saat itu sudah mau tengah malam;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 yang mana jamnya Terdakwa lupa Surya Irawan menghubungi Terdakwa via telepon whatsapp untuk menjemput paketan yang dititipkan di kapal fery dari Ambon tujuan Namlea, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk menjemput paket milik Surya Irawan tersebut pada penitipan barang di kapal fery dan Terdakwa menunggu di depan rumah Terdakwa di kompleks SD Negeri 7 Namlea, kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Surya Irawan menghubungi Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan sebagian di antar kepada Pelsis Arianto barulah Terdakwa tahu bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa banyaknya barang titipan Surya Irawan yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berisi 1 (satu) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil dan ketika dilakukan penimbangan di kantor pegadaian barulah terdakwa tahu untuk 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu – sabu milik Surya Irawan yang di temukan pada Terdakwa yaitu 3,36 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti tidak ditemukan karena pada saat itu polisi mengatakan minta tolong untuk mencari Surya Irawan dan dalam perjalanan menuju Polres Pulau Buru berpapasan dengan Surya Irawan pada perempatan polres pulau buru dan pada saat pengejaran Surya Irawan kehilangan jejak;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada pagar depan rumah Terdakwa karena Surya Irawan akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ojek untuk menjemput paket yang berisi sabu-sabu tersebut karena Terdakwa sudah biasa menyuruh ojek dan pada saat itu Terdakwa tidak punya kendaraan;
- Bahwa Surya Irawan pada saat itu dalam perjalanan dari Namrole menuju Namlea sehingga Surya Irawan menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket tersebut karena Surya Irawan adalah seorang polisi yang bertugas di Polres Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada Pelsis Arianto karena yang menyuruh Terdakwa adalah seorang polisi;
- Bahwa Pelsis Arianto tidak ada memberi uang kepada Terdakwa pada saat mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah dari Surya Irawan;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi sabu-sabu pada saat itu yang diambil dari paket yang ada dan atas inisiatif sendiri tanpa minta ijin dari Surya Irawan sebagai pemilik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan yang pertama kali di tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Surya Irawan sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa manfaat dari Terdakwa memakai sabu-sabu agar kuat untuk begadang dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa diminta oleh Surya Irawan untuk mengambil paket;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga pada saat Surya Irawan menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut tetapi Surya Irawan meyakinkan Terdakwa;
- Bahwa banyak paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Pelsis Arianto adalah 2 (dua) paket kecil yang dibungkus kertas merah, tisu, dan di bungkus dengan masker;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai narkoba jenis sabu-sabu di lokasi tambang gunung botak tetapi bukan membeli barang tersebut dari Surya Irawan;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Surya Irawan ada menghubungi Terdakwa via telepon yang memastikan Terdakwa sudah berada di rumah karena Surya Irawan mau ke rumah Terdakwa tetapi yang datang bukan Surya Irawan melainkan polisi dari Satuan Narkoba Polres Pulau Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa polisi untuk mengejar mobil milik Terdakwa yang di dalamnya ada Surya Irawan;
- Bahwa Terdakwa pernah sampaikan kepada polisi untuk menangkap Surya Irawan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JAMILA WAEL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan anak saksi (Terdakwa Hendro Karamoy) atas kepemilikan Narkotika;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa belakang SD Unggulan Dusun Bara Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa ditangkap karena diberitahukan oleh kakak terdakwa Endar Karamoy pada tanggal 19 Maret 2024 yang mana Endar Karamoy tahu penangkapan tersebut dari medsos;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis narkotika yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa bisa memiliki narkotika tersebut karena terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Surya Irawan (DPO) meminta tolong terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut di pelabuhan fery kemudian Surya Irawan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika tersebut kepada Pelsis di Penginapan Tektona;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjeput narkotika tersebut di pelabuhan fery;
- Bahwa Saksi kenal dengan Surya Irawan karena Surya Irawan mengontrak mobil milik saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan dan Surya Irawan merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Buru Selatan;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak mendapat uang dari Pelsis;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelsis tetapi setahu saksi Pelsis adalah merupakan anggota polisi;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Pelsis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan terdakwa kepada Pelsis;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa juga merupakan pengguna narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ada memakai sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir rental Namlea-Namrole;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi ada menanyakan ke polisi bahwa narkoba yang dibawa terdakwa kepada pelsis itu milik siapa dan polisi pada saat itu mengatakan narkoba tersebut milik Surya Irawan;
- Bahwa ada polisi yang meminta sejumlah uang yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa akan dikeluarkan;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada majelis hakim memohon keringan hukuman kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa bantah sebagai berikut:

- Bahwa biaya sewa mobil oleh Surya Irawan sebulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan bantahan Terdakwa tersebut benar karena yang memberikan sewa kepada Surya Irawan adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Berisi 1 Plastik Klip Ukuran Sedang Narkoba Golongan Sabu-Sabu Dan 3 Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu-Sabu berat total (netto) 3,36 gram;
2. 1 (satu) Set Bong (alat untuk mengonsumsi Sabu-Sabu);
3. 1 (satu) Buah Masker;
4. 1 (satu) Potongan Kertas Warna Merah;
5. 1 (satu) Buah HandPhone Merek Iphone 13 Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT saat itu PELSIS ARYANTO alias ECI yang sedang menginap di kamar nomor 6 (enam) Penginapan Tectona Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru dihubungi melalui telepon oleh Surya Irawan (DPO) yang bermaksud untuk menawarkan PELSIS ARYANTO Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu PELSIS ARYANTO berminat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Surya Irawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Surya Irawan mengatakan kepada PELSIS ARYANTO untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 1624052396 atas nama Bapak Surya Irawan karena sebentar lagi akan ada seseorang yang mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada PELSIS ARYANTO;

2. Bahwa setelah itu PELSIS ARYANTO pergi ke Agen Brilink yang letaknya tidak jauh dari Penginapan Tectona bermaksud untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Surya Irawan. Setelah PELSIS ARYANTO mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu struk pengiriman uang difoto dan dikirim melalui chat whatsapp ke Surya Irawan, tidak lama kemudian Surya Irawan menghubungi PELSIS ARYANTO dan mengatakan kepada PELSIS ARYANTO bahwa di depan Penginapan Tectona sudah ada Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO** yang mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk Terdakwa;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Surya Irawan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa agar pada saat keesokan harinya, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, untuk mengambil barang milik Surya Irawan di penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea. Adapun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh Surya Irawan, Terdakwa hanya mendapatkan perintah agar pada saat mengambil barang milik Surya Irawan tersebut langsung menanyakan saja kepada petugas di bagian penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea;

4. Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh ojek untuk mengambil barang titipan milik Surya Irawan sebagaimana yang telah disampaikan pada malam sebelumnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor milik Terdakwa sedang dipakai oleh anaknya;

5. Bahwa kemudian pada saat barang milik Surya Irawan tersebut telah diterima oleh Terdakwa, barang tersebut berbentuk paketan yang berbalut plastik berwarna hitam dengan dililiti lakban berwarna bening. Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 12.30 WIT Surya Irawan menelepon

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera membuka paket tersebut, yang mana barulah Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dan di dalamnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip berukuran kecil. Adapun terhadap plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lipatan 2 (dua) lembar baju kaos berwarna hitam;

6. Bahwa pada saat Surya Irawan menelepon Terdakwa tersebut ia menyuruh Terdakwa agar mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Pelsis Arianto yang pada saat itu berada di Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Adapun pada saat mengantarkannya Terdakwa pada saat itu menggunakan ojek menuju ke Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

7. Bahwa setelah mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan menyerahkannya secara langsung kepada Pelsis Arianto, Terdakwa kembali ke rumah dan sempat mengambil sedikit dari sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Surya Irawan untuk digunakannya sendiri, tepatnya sekitar pukul 15.00 WIT di dalam kamar mandi samping garasi rumah;

8. Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengemas sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam potongan kertas warna merah dan meletakkannya di sela lubang pagar depan rumahnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah, namun pada saat yang bersamaan Surya Irawan sementara sedang dalam perjalanan dari Namrole menuju ke Namlea dan akan mengambil sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa khawatir pada saat ia sementara sedang berada di luar rumah nantinya Surya Irawan juga telah sampai di depan rumahnya;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru terhadap Pelsis Arianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Adapun pada saat itu Pelsis Arianto mengakui bahwa terhadap 2 (dua) paket

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada padanya didapatkan dengan cara membeli dari Surya Irawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diantar dan diserahkan secara langsung oleh Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO**, orang yang disuruh Surya Irawan;

10. Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, yang mana kemudian masih di hari yang sama, yakni Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa diamankan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru di rumah Terdakwa, tepatnya di Kompleks SD Negeri 7 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

11. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru juga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara, yang mana pada saat itu didapatkan 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) klip plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan kertas berwarna merah, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua sedang, sedotan/pipet plastik dan pireks kaca;

12. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 bersama-sama dengan temannya di Wamsait;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/11514/2024 tanggal 19 Maret 2024 oleh Pegadaian UPC Namlea, diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan Electronic Scale dengan hasil berat kotor (brutto) sebanyak 3,9 (tiga koma sembilan) gram;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0036 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 21 Maret 2024, diketahui telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan hasil positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);

15. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 044.86/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea perihal Penyampaian Hasil Tes Urine, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa **HENDRO KARAMOY**,

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. alias ENDO dengan hasil bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/BURU/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa (seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/BURU/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 serta identitas tersangka yang tercantum dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/10/III/Res.4.2./2024/Resnarkoba tentang Penetapan Tersangka tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga: 1. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dapat langsung memilih satu atau beberapa sub unsur yang menurut penilaian Majelis Hakim relevan; dan 2. Untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sabu-sabu (Metamfetamina) masuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, akan tetapi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena dalam undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I namun jika subjek hukum tersebut melampaui haknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka hal tersebut masuk kategori melawan hukum;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT saat itu PELSIS ARYANTO alias ECI yang sedang menginap di kamar nomor 6 (enam) Penginapan Tectona Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dihubungi melalui telepon oleh Surya Irawan (DPO) yang bermaksud untuk menawarkan PELSIS ARYANTO Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu PELSIS ARYANTO berminat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Surya Irawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Surya Irawan mengatakan kepada PELSIS ARYANTO untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 1624052396 atas nama Bapak Surya Irawan karena sebentar lagi akan ada seseorang yang mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada PELSIS ARYANTO;

Menimbang bahwa setelah itu PELSIS ARYANTO pergi ke Agen Brilink yang letaknya tidak jauh dari Penginapan Tectona bermaksud untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Surya Irawan. Setelah PELSIS ARYANTO mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut lalu struk pengiriman uang difoto dan dikirim melalui chat whatsapp ke Surya Irawan, tidak lama kemudian Surya Irawan menghubungi PELSIS ARYANTO dan mengatakan kepada PELSIS ARYANTO bahwa di depan Penginapan Tectona sudah ada Terdakwa HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO yang mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Surya Irawan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa agar pada saat keesokan harinya, tepatnya di hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, untuk mengambil barang milik Surya Irawan di penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea. Adapun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh Surya Irawan, Terdakwa hanya mendapatkan perintah agar pada saat mengambil barang milik Surya Irawan tersebut langsung menanyakan saja kepada petugas di bagian penitipan barang Kapal Ferry rute Ambon-Namlea;

Menimbang bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh ojek untuk mengambil barang titipan milik Surya Irawan sebagaimana yang telah disampaikan pada malam sebelumnya. Pada saat barang milik Surya Irawan tersebut telah diterima oleh Terdakwa, barang tersebut berbentuk paketan yang berbalut plastik berwarna hitam dengan dililiti lakban berwarna bening.

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 12.30 WIT Surya Irawan menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera membuka paketan tersebut, yang mana barulah Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dan di dalamnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip berukuran kecil. Adapun terhadap plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lipatan 2 (dua) lembar baju kaos berwarna hitam;

Menimbang bahwa pada saat Surya Irawan menelepon Terdakwa tersebut ia menyuruh Terdakwa agar mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Pelsis Arianto yang pada saat itu berada di Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Adapun pada saat mengantarkannya Terdakwa pada saat itu menggunakan ojek menuju ke Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa setelah mengantarkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan menyerahkannya secara langsung kepada Pelsis Arianto, Terdakwa kembali ke rumah dan sempat mengambil sedikit dari sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Surya Irawan untuk digunakannya sendiri, tepatnya sekitar pukul 15.00 WIT di dalam kamar mandi samping garasi rumah;

Menimbang bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengemas sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam potongan kertas warna merah dan meletakkannya di sela lubang pagar depan rumahnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah, namun pada saat yang bersamaan Surya Irawan sementara sedang dalam perjalanan dari Namrole menuju ke Namlea dan akan mengambil sisa 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa khawatir pada saat ia sementara sedang berada di luar rumah nantinya Surya Irawan juga telah sampai di depan rumahnya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Pulau Buru terhadap Pelsis Arianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Adapun

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pelsis Arianto mengakui bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada padanya didapatkan dengan cara membeli dari Surya Irawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diantar dan diserahkan secara langsung oleh Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO**, orang yang disuruh Surya Irawan;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, yang mana kemudian masih di hari yang sama, yakni Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa diamankan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru di rumah Terdakwa, tepatnya di Kompleks SD Negeri 7 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara, yang mana pada saat itu didapatkan 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) klip plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan kertas berwarna merah, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua sedang, sedotan/pipet plastik dan pireks kaca;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/11514/2024 tanggal 19 Maret 2024 oleh Pegadaian UPC Namlea, diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan Electronic Scale dengan hasil berat kotor (brutto) sebanyak 3,9 (tiga koma sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0036 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 21 Maret 2024, diketahui telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan hasil positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menerima paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Surya Irawan (DPO) dan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Pelsis Arianto, sedangkan Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berhak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I adalah memenuhi sub unsur "Tanpa hak

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **HENDRO KARAMOY alias ENDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana “setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa penangkapan dan penetapan Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO** sebagai tersangka dalam perkara ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Pulau Buru yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT melakukan penangkapan/mengamankan Pelsis Arianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan Penginapan Tectona, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Adapun pada saat itu Pelsis Arianto mengakui bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada padanya didapatkan dengan cara membeli dari Surya Irawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diantar dan diserahkan secara langsung oleh Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO**, orang yang disuruh Surya Irawan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tepat dan penting penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa **HENDRO KARAMOY, S.E. alias ENDO** yang telah menerima paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Surya Irawan (DPO) dan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Pelsis Arianto, tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa. Akan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla



tetapi, juga untuk membina Terdakwa agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya masuk kategori melakukan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dengan demikian, diharapkan Terdakwa tidak melakukan kesalahan serupa dikemudian hari dan dapat menjadi orang yang lebih baik lagi pada saat kembali ke masyarakat, serta dengan harapan selanjutnya aparat penegak hukum yang berwenang memiliki tanggungjawab untuk terus mengembangkan perkara ini dengan cara menangkap Surya Irawan (DPO), orang yang telah menyuruh Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian mengungkap dari mana Surya Irawan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan seterusnya. hingga pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan peredaran gelap narkotika dalam perkara ini dapat bersifat komprehensif, menyeluruh, dan tuntas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Hairuddin Tomu, S.H., M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Ketua berbeda pendapat jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengikuti pidana minimum yang dinilai terlampau berat dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Halmana disebabkan, barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa merupakan barang kepunyaan Surya Irawan yang dikirimkan melalui Kapal Ferry rute Ambon-Namlea, di samping itu Terdakwa hanyalah orang yang disuruh Surya Irawan untuk mengambil sabu tersebut dari kapal ferry kemudian memintanya untuk mengantarkannya kepada saksi Pelsis Arianto di Hotel Tectona, dimana sebelumnya Surya Irawanlah yang



menghubungi saksi Pelsis Ariyanto melalui telepon untuk menawarkan sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa Surya Irawan adalah pihak yang sangat berperan mulai dari pengiriman sabu tersebut sampai dengan menawarkannya kepada saksi Pelsis Ariyanto kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarkannya yang berujung pada penangkapan terhadap saksi Pelsis Ariyanto maupun Terdakwa. Rangkaian fakta dimaksud harus dilihat secara utuh dan menyeluruh terlebih lagi di satu sisi sampai dengan persidangan perkara ini Surya Irawan yang nota bene seorang anggota polisi belum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dan pada sisi lainnya tenggang waktu Surya Irawan meminta agar Terdakwa mengambil paket sabu tersebut sampai dengan ditangkap relatif singkat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Berisi 1 Plastik Klip Ukuran Sedang Narkotika Golongan Sabu-Sabu Dan 3 Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-Sabu berat total (netto) 3,36 gram;
2. 1 (satu) Set Bong (alat untuk mengonsumsi Sabu-Sabu);
3. 1 (satu) Buah Masker;
4. 1 (satu) Potongan Kertas Warna Merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HandPhone Merek Iphone 13 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Karamoy, S.E. alias Endo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Berisi 1 (satu) Plastik Klip Ukuran Sedang Narkotika Golongan Sabu-Sabu dan 3 (tiga) Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-Sabu berat total (netto) 3,36 (tiga koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) Set Bong (alat untuk mengonsumsi Sabu-Sabu);
 - 1 (satu) Buah Masker;
 - 1 (satu) Potongan Kertas Warna Merah;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah HandPhone Merek Iphone 13 Warna Hitam;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Hairuddin Tomu, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H, M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Nla